

REALISASI APBN DI SULTRA SAMPAI 26 APRIL 2024 MENCAPAI Rp6,93 TRILIUN



Sumber gambar:

[https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1714196426084-images_\(2\)/vvox8diow10tmn.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1714196426084-images_(2)/vvox8diow10tmn.jpeg)

Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi tenggara (Sultra) mencatat sampai dengan Jumat 26 April 2024 Realisasi Belanja Negara di Sultra mencapai Rp6,93 Triliun.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan mengatakan realisasi belanja negara sebesar Rp6,93 Triliun tersebut di sumbangkan oleh belanja Kemantrian/Lembaga (K/L) sebesar Rp2,18 Triliun dari total pagu belanja K/L sebesar Rp7,18 Triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,75 Triliun dari total pagu TKD sebesar Rp18,57 Triliun.

“Jadi dari total pagu belanja negara di Sultra sebesar Rp25,75 Triliun sudah terealisasi sebesar Rp6,93 triliun yang disumbangkan oleh Belanja K/L dan TKD,” tutur Syarwan di Kendari, Sabtu, (27/4/2024).

Menurut Syarwan jika di persentase Realisasi total Belanja Negara sebesar 26,94 persen dari pagu, terdiri dari Belanja K/L sebesar 30,41 persen dari pagu dan TKD sebesar 25,60 persen dari pagu.

“Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun (yoy), belanja K/L tumbuh sebesar 2,80 persen, dan belanja TKD terjadi kontraksi sebesar 2,97 persen,” jelasnya. Lebih lanjut Syarwan mengatakan pada Belanja K/L, Realisasi Belanja tertinggi oleh Kepolisian RI sebesar Rp0,35 Triliun atau 16,01 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sedangkan pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada KPU dan Bawaslu masing-masing sebesar 135,18 persem dan 131,24 persen yang berasal dari penyerapan anggaran untuk tahapan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/657435/realisasi-apbn-di-sultra-sampai-26-april-2024-mencapai-rp6-93-triliun>, “Realisasi APBN di Sultra Sampai 26 April 2024 Mencapai Rp6,93 Triliun”, tanggal 27 April 2024.
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra/id/data-publikasi/berita-terbaru/3135-siaran-pers-29-april-2024.html>, “APBN Regional Sulawesi Tenggara Terealisasi 5,39T Masih Terus Didorong dan Dioptimalkan untuk Mendukung Peran APBN bagi Masyarakat”, tanggal 29 April 2024.

Catatan:

Perihal belanja negara tahun anggaran 2024 diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 pada:

1. Pasal 1:
 - a. Angka 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b. Angka 8: Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
 - c. Angka 9: Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja yang digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Belanja ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
 - d. Angka 10: Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga serta Bendahara Umum Negara.
 - e. Angka 11: Belanja Pemerintah Pusat menurut program adalah belanja yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan bagian anggaran Bendahara Umum Negara.
 - f. Angka 15: Transfer ke Daerah, yang selanjutnya disingkat TKD, adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara. Dana ini dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Pasal 7: Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.325.119.321.897.000,00 (tiga kuadriliun tiga ratus dua puluh lima triliun seratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
 - b. anggaran TKD.
3. Pasal 16:

- a. Ayat (1): Ketentuan mengenai penyaluran anggaran TKD diatur sebagai berikut:
 - a) dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai.
 - b) bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, penyaluran DBH dan/atau DAU dapat dilakukan dalam bentuk nontunai.
 - c) dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan
 - d) dapat dilakukan penundaan, pemotongan, dan/atau penghentian, dalam hal daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan
 - e) Ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (U diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan).
4. Pasal 28 ayat (1): Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2024, kinerja anggaran telah tercapai, dan/atau untuk menjaga keberlanjutan liskal, Pemerintah dapat melakukan:
 - a. penggunaan dana SAL;
 - b. penarikan Pinjaman Tunai;
 - c. penambahan penerbitan SBN;
 - d. pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum; dan/atau
 - e. penyesuaian Belanja Negara.